



Diduga Sering Terima Suap Izin Hotel

KPK menengarai Haryadi Suyuti (HS), wali kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 bukan hanya sekali menerima suap dari penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedaton di daerah Kemetiran, Gedongtengen, Jogja. Namun wali kota dua periode itu diduga kuat kerap menerima sejumlah uang dari pemberian IMB hotel dan apartemen lainnya.

"Penyidik sedang dalam," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat mengumumkan status HS sebagai tersangka penerima suap IMB Apartemen Royal Kedaton di gedung KPK Jakarta, kemarin (3/5) *

► Baca *Diduga...* Hal 4

IN SIGHT



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

INI DIA: Lokasi tanah untuk pembangunan apartemen di Jalan Gandekan dan Jalan Kemetiran Lor, Kota Jogja, kemarin (3/5). Kasus suap perizinan ini melibatkan Haryadi Suyuti hingga ditangkap KPK.

Diduga Sering Terima Suap Izin Hotel

Sambungan dari hal 1

Marwata memberikan sinyal tidak tertutup kemungkinan KPK mengembangkan perkara tersebut. KPK bakal mendalami semua perizinan hotel dan apartemen yang dikeluarkan di era kepemimpinan HS.

Diakui, sejak lama KPK mendapatkan laporan tentang ketidakberesan perizinan hotel dan apartemen di Jogja. Selama 10 tahun, HS memimpin pembangunan hotel dan apartemen di kota wisata itu dinilai marak. Ada bau tak sedap di balik penerbitan IMB tersebut.

KPK mengendus modus pemberian izin hotel dan apartemen dengan melanggar peraturan daerah. Dalam kasus Apartemen Royal Kedaton, sesungguhnya ada pelanggaran aturan. Hasil kajian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja. Apartemen Royal Kedaton tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan IMB. Alasannya, apartemen yang berada di kawasan Malioboro yang merupakan kawasan cagar budaya dibatasi ketinggiannya 32 meter. Namun Vice Presiden Real Estate Summarecon Agung (SA) Oon Nusiho meminta bangunan dengan ketinggian 40 meter.

Lantaran tidak sesuai aturan, HS kemudian menerbitkan rekomendasi. Aturan ditabrak. IMB kemudian terbit setelah keluarnya rekomendasi wali kota. Kasus ini mirip dengan kejadian terbitnya IMB Hotel Swiss Bell di Jalan Soedirman 69 Jogja. Sama-sama dikeluarkan setelah dikeluarkan tidak sesuai aturan. Bangunan Hotel Swiss Bell diketahui keluar dari persil dan memanfaatkan tanah negara.

Dinas Perizinan Kota Jogja awalnya menolak menerbitkan IMB. Mengetahui itu HS kemudian melakukan intervensi dengan mengeluarkan surat berkode rahasia ke Dinas Perizinan Kota Jogja setelah menerima surat dari pihak hotel. IMB akhirnya juga terbit.

Menyikapi maraknya izin hotel dan apartemen, Marwata memastikan KPK akan mengadakan pendalaman. Semua data akan dicek. Termasuk kemungkinan izin tetap dikeluarkan meski melanggar aturan.

Tentang kronologi penangkapan dan penetapan tersangka, Marwata mengungkapkan awalnya KPK menerima laporan masyarakat. KPK kemudian mengadakan penyelidikan. Dari penyelidikan itu ditemukan bukti permulaan.

Ada penyerahan sejumlah uang se-

nilai USD 27.258 ribu yang dikemas dalam tas goodiebag. Uang itu dibawa oleh Vice Presiden Real Estate Summarecon Agung (SA) Oon Nusiho dari Jakarta. Dia datang ke Jogja khusus untuk menemui HS setelah diberitahu IMB yang diajukan sejak 2019 berhasil terbit pada Kamis, 2 Juni 2022.

Uang diserahkan Oon Nusiho kepada HS melalui ajudan sekaligus sekretaris pribadi (sespri) wali kota Triyanto Budi Yuwono alias Triyan di rumah dinas wali kota di Timoho. Rencananya uang itu bakal diserahkan ke HS. Sebagian juga diperuntukan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja Nurwidhihartana.

KPK kemudian menangkap Triyan. Bersama HS dan Nurwidhi, Triyan ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap. Sedangkan Oon Nusiho selaku pemberi suap. Selain uang senilai USD 27.258 ribu yang menjadi barang bukti, selama proses pengajuan IMB, Oon Nusiho juga menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta.

KPK menduga ada kesepakatan antara Oon Nusiho dan HS antara lain HS berkomitmen akan selalu "mewal" permohonan IMB dengan mem-

rintahkan Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja Hari Setyowacono segera menerbitkan IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung.

Dari hasil penelitian dan kajian Dinas PUPKP ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Di antaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

HS yang mengetahui ada kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengkomodasi permohonan Oon Nusiho dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan.

"Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp 50 juta dari Oon Nusiho untuk HS melalui Triyan dan juga untuk Nurwidhihartana," terang Marwata.

Kini setelah menjadi tersangka, HS ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Sedangkan Nurwidhihartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Adapun Triyan ditahan di Rutan KPK. (kus/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005